

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI  
PADANG DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh : **UNIVERSITAS ANDALAS**

**ADZRA ZEVIYAH HUSNI**  
**1910112074**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)**

**Pembimbing :**

**Yunita Syofyan, S.H., M.H**  
**Alsyan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# **PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM MEWUJUDKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA**

## **ABSTRAK**

Hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Selain orang dewasa, anak juga banyak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum juga mendapatkan perlindungan agar terjaminnya hak-hak anak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah, *pertama*, bagaimana pengaturan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum? *Kedua*, bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dalam mewujudkan jaminan hak asasi manusia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilihat melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta serta penerapannya di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa *pertama*, pengaturan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 dan Pasal 52-62 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. *Kedua*, bentuk implementasi perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang, yaitu anak diberikan bantuan hukum atau didampingi oleh Pengacara, anak didampingi oleh Orang Tua/Wali, didampingi oleh Badan Pemasarakatan, diberikan pendampingan oleh Psikolog jika dibutuhkan, dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Walaupun sudah adanya bentuk perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, namun implementasinya masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum.